BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 174 /PM.02.02/K.AC-07/11/2023 — 16 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth,
Kepala Satpol PP dan WH
Kabupaten Aceh Tamiang

Di –
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan surat Panwaslih Provinsi Aceh Nomor : 231/PM.00.01/K.AC/10/2023 Perihal Imbauan Kedua Partai Politik Tanggal 25 Oktober 2023 serta hasil Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan oleh Panwaslih Provinsi Aceh Bersama Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda, dan instansi terkait, pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh. *(surat terlampir);*

C. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan pencermatan/pendataan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang melanggar aturan;

D. Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan Surat Imbauan yang pertama dengan Nomor :145/PM.00.02/K.AC-07/10/2023 Tanggal 05 Oktober 2023, Imbuan yang kedua dengan Nomor :151 /PM.00.02/K.AC-07/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, Imbauan ketiga dengan Nomor : 156/PM.00.02/K.AC-07/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023c dan Surat Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dengan Nomor : 160/PM.00.02/K.AC-07/11/2023 Tanggal 06 November 2023.

E. Bahwa berdasarkan hal tersebut Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan Rekomendasi kepada Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat menertibkan Alat Peraga Kampanye di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang melanggar aturan *(berikut daftar terlampir);dan*

F. Bahwa ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa *"Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa kampanye"*, Lampiran Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial yaitu mulai tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

IMRAN, SE. M.H

Tembusan :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip